

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keadaan sejahtera masyarakat, baik dari segi material maupun sosial yang memungkinkan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik dari individu, keluarga maupun masyarakat. Tujuan utama dari kesejahteraan sosial yaitu tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang

bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dikutip Fahrudin (2014: 10) bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa individu, kelompok, dan masyarakat berada dalam kondisi sejahtera apabila mereka berada dalam situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan psikis seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang. Sosial dalam hal ini adalah suatu keadaan di mana orang-orang bisa melaksanakan peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan kedudukannya.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin, dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial menerangkan bahwa tujuan dari Kesejahteraan Sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi - relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai peyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber – sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.3. Fungsi – Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi - fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi - konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi - kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982) . Fungsi - fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah - masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan - kegiatan untuk membantu menciptakan pola - pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga - lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi - kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)

3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam

proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber - sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan - kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa komponen - komponen. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dikutip dalam Fahrudin (2012: 16), komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain:

1. Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula. Seperti kementerian sosial, dinas sosial, dan lain sebagainya.

2. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Sehingga pendanaan dalam usaha kesejahteraan sosial juga diperlukan adanya sumbangsih dari masyarakat sendiri selain dari pemerintah. Dengan demikian pendanaan disini sangat dibutuhkan dalam keberlangsungannya

3. Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan atau kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu (Atmo Soeprpto dalam Kurniawan, 2005:74) Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

6. Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran serta dari para penyandang disabilitas untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam mengikuti

program peningkatan kapasitas diri ini untuk meningkatkan keterampilannya.

7. Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.2. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1. Pengertian Pekerjaan sosial

Menurut *International Federation of Social Worker (IFSW)* (2014), pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan hal yang sentral dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan asli, pekerjaan sosial melibatkan orang-orang dan struktur untuk mengatasi tantangan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan.

Sedangkan pengertian lain dari profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan hal yang sentral dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial,

humaniora dan pengetahuan asli, pekerjaan sosial melibatkan orang-orang dan struktur untuk mengatasi tantangan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu , kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi - kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow , 1999) . Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial : kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*) dan kerangka nilai (*body of values*) . Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi. Nilai - nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial dapat dilihat dari definisi pekerjaan sosial terbaru.

2.2.2. Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial memiliki arti bahwa seseorang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosial (Raharjo, 2017). Menurut Edi Suharto, konsepsi tentang keberfungsian sosial adalah; memenuhi/merespon kebutuhan dasarnya berupa pendapatan, dalam hal ini berarti individu, kelompok maupun masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri ataupun

keluarganya; melaksanakan peran sesuai dengan status dan tugas-tugasnya; menghadapi goncangan dan tekanan (misalnya, masalah psikososial, krisis ekonomi, dll) (Suharto, 2005).

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Siporin dalam Raharjo, 2017). Sehingga, dapat diartikan bahwa masing-masing individu dan kelompok memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dirinya, pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan pemberian kontribusi yang positif terhadap masyarakat.

2.2.3. Tujuan Pekerja Sosial

Tujuan dari pekerjaan sosial, menurut *Curriculum Study* dalam buku *Introduction Social To Work* adalah perbaikan fungsi sosial dimana kebutuhan seperti peningkatan fungsi sosial dan individual dapat dirasakannya.

Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas kehidupannya, mengatasi kesulitan - kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai - nilainya . Berdasarkan uraian di atas, maka

tujuan profesi Pekerjaan Sosial menurut Sukoco, dalam buku Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, adalah sebagai berikut:

- a) *Enhance the problem solving and coping capacities of people.*
(Peningkatan pemecahan masalah dengan tenang oleh seseorang)
- b) *Link people with systems that provide them with resources, service, and opportunities.* (Menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan mereka sumber penghasilan, pelayanan, dan kesempatan).
- c) *Promote the effective and humane operation of these systems.*
(Mempromosikan efektivitas dan keramahan sistem operasi ini).
- d) *Contribute to the development and improvement of social policy.*
(Berkontribusi untuk pengembangan perbaikan kebijakan sosial) .
(Pincus dan Minahan, 1973 : 9).

Pekerjaan Sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik ia sebagai individu maupun kolektivitas. Pekerjaan Sosial berusaha membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan - kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi Pekerjaan Sosial tidak hanya menangani orang, tetapi juga hal - hal yang berkaitan dengan sistem sumber dan kebijakan sosial.

2.2.4. Unsur – Unsur Pekerjaan Sosial

Hepworth, Rooney, dan Larsen (2002) (dalam Fahrudin, 2012: 65) juga menyatakan bahwa unsur-unsur inti yang mendasari pekerjaan sosial di manapun dipraktikkan adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud/tujuan profesi itu,
- 2) Nilai-nilai dan etika,
- 3) Dasar pengathuan praktik langsung,
- 4) Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

Dengan demikian seseorang yang memasuki lembaga pendidikan pekerjaan sosial akan memelajari pengetahuan, nilai – nilai serta etika, dan metode serta teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, maka dalam diri calon pekerja sosial ini akan terbentuk “kemampuan melakukan analisis” (dilandasi oleh pengetahuan), “sikap” (dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut), dan “ketrampilan” (dilandasi oleh metode dan teknik yang telah dipelajari dan dikuasai). Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan ketrampilannya dalam membantu individu, kelompok atau masyarakat.

2.2.5. Peran Pekerjaan Sosial

Menurut Charles Zastrow (1982) yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1995;7) bahwa pekerja sosial merupakan kegiatan professional

untuk membantu individu-individu, kelompok – kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan (Julfiati, 2019). Menurut Heru Sokoco peranan pekerja sosial ada 6, diantaranya:

1. *Enabler* (sebagai pemercepat perubahan) yang mana pekerja sosial membantu dalam mengakses sistem sumber yang ada, bagaimana mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalahnya baik itu individu, kelompok, dan masyarakat.
2. *Broker* (sebagai perantara) bagaimana dapat menjadi penghubung antara individu, kelompok, dan masyarakat dengan lembaga pelayanan masyarakat, contoh dinas sosial atau *stake holder* yang ada dimasyarakat agar dapat memberikan pelayanan terbaik.
3. *Educator* (Pendidikan), dalam hal ini pekerja sosial memiliki kemampuan bagaimana menyampaikan informasi yang baik dan benar dan juga mudah dipahami oleh individu, kelompok, masyarakat sebagai sasaran perubahan.
4. *Expert* (Tenaga Ahli), tenaga ahli disini adalah pekerja sosial dapat memberikan saran dan dukungan yang berkaitan dengan informasi yang diterima baik itu secara individu, kelompok, masyarakat.
5. *Social Planner* (Perencana Sosial), Pekerja sosial harus bisa menjadi seorang perencana sosial bagaimana mengumpulkan data mengenai masalah yang dihadapi, menganalisa dan memberikan alternatif

tindakan yang rasional dalam menyelesaikan masalah tersebut baik itu secara individu, kelompok, masyarakat.

6. *Fasilitator*, pekerja sosial harus bisa menstimulasi dan mendukung pengembangan dari masyarakat bagaimana proses perubahan yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, selain itu juga menjadi katalis dalam bertindak dan menolong selama proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, pilihan saran yang dibutuhkan.

2.2.6. Peran Pekerja Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bidang pelayanan pekerjaan sosial, dimana pekerjaan sosial menempatkan disabilitas dalam konteks yang kompleks dari keberadaannya. Kondisi kecacatannya, permasalahan sosialnya baik permasalahan yang bersifat individual maupun masalah yang bersifat pada kebijakan yang menyangkut hak penyandang disabilitas sampai pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, ditujukan agar dapat mencapai keberfungsian sosial.

Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian yang penting dalam perspektif pekerjaan sosial karena disabilitas tergolong dalam anggota masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*) atau *minority group*. Oleh karena itu

kebedaan penyandang disabilitas mengalami berbagai masalah sebagaimana dijelaskan di atas. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang serius termasuk penanganan atau intervensi dari profesi pekerjaan sosial.

2.3. Tinjauan Tentang Masalah Sosial

2.3.1. Pengertian Masalah Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Vincent Parillo Parillo dalam Soetomo (2013) menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilang bukan termasuk masalah sosial.
2. Apabila dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai

bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

2.3.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS teridentifikasi dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) fakir miskin, (2) lanjut usia terlantar, (3) penyandang cacat, (4) anak terlantar, (5) anak jalanan, (6) anak balita terlantar dan (7) gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sering mengalami diskriminasi, ketersisihan dan keterlantaran (Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel, 2010). Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial sehingga mengalami kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian sosial.

2.4. Tinjauan Tentang Disabilitas

2.4.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah “Penyandang Disabilitas” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) dimaknai sebagai,

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

2.4.2. Jenis - Jenis Penyandang Disabilitas

Jenis penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

a. “Penyandang Disabilitas fisik”

Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
- Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

b. ”Penyandang Disabilitas intelektual”

Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

c. “Penyandang Disabilitas mental”

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- c.1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan c.2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif

d. “Penyandang Disabilitas sensorik”

Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

- a. Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

2.4.3. Sekolah Luar Biasa

Pendidikan luar biasa berarti pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari anak kelainan fisik. Pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa. Mungkin mereka memerlukan penggunaan bahan-bahan, peralatan, layanan, dan/atau strategi mengajar yang khusus.

Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang proses intinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Jadi SLB merupakan lembaga pendidikan khusus yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Menurut Santoso (2012), terdapat dua jenis sistem pendidikan di Sekolah Luar Biasa, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pendidikan Segregasi

Sistem pendidikan dimana anak berkelainan terpisah dari system pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal.

b. Sistem Pendidikan Integrasi

Sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan siswa normal agar dapat mengembangkan diri secara optimal.

Sekolah Luar Biasa adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat disandingkan dengan anak-anak lainnya. Menurut Pratiwi dan Murtiningsih (2013), terdapat beberapa jenis sekolah luar biasa berdasarkan kebutuhan khusus anak, yaitu sebagai berikut:

1. SLB Tipe A (Tunanetra) Tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60.
2. SLB Tipe B (Tunarungu) Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi.
3. SLB Tipe C (Tunagrahita) Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*).
4. SLB Tipe D (Tunadaksa) Anak tunadaksa adalah Anak yang mengalami cacat tubuh, anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari.
5. SLB Tipe E (Tunalaras) Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.

6. SLB Tipe F (Tunawicara) Anak tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara dikarenakan tidak berfungsinya alat-alat organ tubuh seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara.
7. SLB Tipe G (Tunaganda) Anak Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga anak tunaganda tidak hanya dapat di atas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja.

2.5. Tinjauan Tentang Tunadaksa

2.5.1. Pengertian Tunadaksa

Pengertian dan istilah dari anak tuna daksa sering disebut juga dengan anak yang mengalami kecacatan pada tubuh, fisik, dan ortopedi. Istilah dan makna tuna daksa berasal dari kata “daksa” yang berarti memiliki fisik atau bagian tubuh yang tidak berfungsi secara sempurna. Sedangkan istilah dari cacat tubuh dan cacat fisik ini sendiri di tujukan pada anak yang memiliki kecacatan pada anggota tubuhnya saja, bukan cacat pada inderanya sekaligus. Selanjutnya cacat ortopedi yang merupakan terjemahan dari *orthopedically handicapped*, yang artinya ortopedi ini sangat berkaitan dengan tulang, otot, maupun pada daerah persendian. (Afiyah 2013)

Pada umumnya tunadaksa dapat di sebut dengan cacat tubuh. Menurut White House Conference (1931) mengemukakan bahwa, tunadaksa adalah suatu bentuk gangguan atau hambatan pada tulang, otot,

dan sendi, sehingga tidak dapat melakukan suatu pekerjaan dengan normal sebagaimana mestinya. Ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, serta bawaan sejak lahir Penderita ini, menurut UU No 4 tahun 1997 di artikan sebagai,

“setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu dan menjadi hambatan bagi penderita tersebut untuk melakukan kegiatan umum secara selayaknya”.

Penyandang tunadaksa dapat kita kategorikan dengan cacat fisik. Jadi, tunadaksa merupakan sebuah kekurangan pada anggota tubuh yang dimiliki seseorang. Singkatnya tunadaksa diartikan sebagai cacat fisik (Purba Bagus Sunarya, Irvan, and Dewi 2018).

2.5.2. Karakteristik Anak Tuna Daksa

Anak tuna daksa memiliki karakteristik, yaitu (Astati 2012):

1. Ciri-ciri umum :
 - a. Bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku, atau lemah atau bahkan mengalami kelumpuhan.
 - b. Kesulitan saat bergerak hal ini dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu gerakan yang tidak sempurna, maupun tidak beraturan.
 - c. Bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasanya
 - d. Umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak

- e. Terasa kaku pada bagian jari tangan dan kesulitan menggenggam
- f. Penderita ini juga mengalami kesulitan pada berdiri, berjalan, duduk, dan memperlihatkan ciri-ciri sikap tubuh tidak normal sebagaimana mestinya.

2. Ciri-ciri pada fisiknya:

- a. Memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh penderita tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi pada bagian otot dan motoriknya seperti tangannya putus, kakinya lumpuh atau layu.
- b. Pada bagian kecerdasannya, penderita tunadaksa cenderung normal, atau bahkan di atas rata-rata.
- c. Perasaan yang menggambarkan ekspresi, kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam hingga merasa depresi karena frustrasi dengan keadaan yang di alaminya.
- d. Penyangkalan yang dilakukan dikarenakan penderita tidak menerima realita bahwa mereka memiliki kecacatan, dan penerimaan yang mereka lakukan setelah mereka menerima apa yang terjadi bagi mereka.
- e. Meminta belas kasih orang lain dikarenakan terdapat saat-saat mereka harus membutuhkan bantuan orang lain.
- f. Menolak belas kasih yang di berikan orang lain ketika penderita tersebut sudah beradaptasi dengan baik pada kehidupannya.

3. Ciri-ciri sosial:

Karna memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, menjadikan anak tunadaksa kurang luas dalam segi pergaulannya. Faktor lainnya yaitu terkadang anak bersikap marah-marah atau emosi dengan bersikap tidak jelas. Diperlukan alat-alat khusus penopang tubuh, misalnya kursi roda, kaki ataupun tangan buatan sebagai penyongkong saat pembelajaran di kelas.

2.5.3. Model Pendidikan Anak Tunadaksa

Pendidikan sekolah untuk anak tuna daksa menggunakan kurikulum PLB yang di tujukkan untuk anak tuna daksa tahun 1994. Pada kurikulum 1994, jenjang satuan pendidikan dimulai dari TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB. Sistem yang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut yaitu sistem catur wulan. Untuk kegiatan belajar, system perencanaannya yaitu perencanaan tahunan, caturwulan, harian, dan perencanaan pendidikan yang diindividualisasikan.

Model pendidikan bagi anak tuna daksa harus sesuai dengan jenis kelinannya, derjat kelainannya serta jumlah peserta didiknya dikelas ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pembelajaran. model layanan pendidikan yang di berikan untuk anak tuna daksa dibagi menjadi sekolah luar biasa san sekolah terpadu atau inklusif. Sekolah Luar biasa di tujukkan bagi anak tuna daksa yang memiliki masalah yang lesih serius dengan kemampuan intelektualnya serta emosionalnya.

Sedangkan sekolah inklusif untuk anak tuna daksa dengan masalah yang ringan. pada sekolah inklusif, pelayanan pendidikan bagi anak tuna daksa dijadikan satu dengan anak yang normal.

2.6. Tinjauan Tentang Penampilan Peran Sosial

2.6.1. Pengertian Penampilan Peran Sosial

Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut (Andarmoyo, 2012). Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait(2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Peran adalah atribut sebagai akibat status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap status, singkatnya peran hanyalah sebuah aspek dari status.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil

(Fadli dalam Kozier Barbara, 2008)

Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman, 2008). Menurut Effendy (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran serta meliputi:

1. Faktor internal meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi.
2. Faktor eksternal meliputi: lingkungan sosial, fasilitas, media.

2.6.2. Komponen – Komponen Penampilan Peran Sosial

Peranan sosial merupakan status yang dijalankan oleh seseorang karena adanya struktur yang mengatur dan menentukan peranan tersebut. Adapun menurut Perlman (Achlis, 1993: 23-25) mengemukakan empat komponen dalam peranan sosial yaitu:

1. Komponen aktivitas setiap peranan mengandung dan menyaratkan tingkah laku atau aktivitas - aktivitas tertentu yang harus dilakukan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan status tertentu. Adapun aktivitas menurut Anton (2001:26) yaitu:

Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik

2. Komponen interaksi setiap peranan menyangkut adanya interaksi. Tiada peranan yang dapat dilakukan seorang diri. Setiap peranan menyangkut satu atau lebih orang lain. Interaksi menurut (Soekanto, 2017) yaitu:

Hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara orang-orang perorangan antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

3. Komponen harapan harapan sosial (*sosial expectations*) dan norma - norma sosial. Peranan menyangkut adanya harapan harapan sosial serta norma norma sosial bagi aktivitas aktivitas dan interaksi antar manusia.
4. Komponen nilai - nilai emosional dan sentiment. Harapan harapan dan norma - norma sosial, usaha dan balas jasa, aksi dan respon, kewajiban dan imbalannya , semuanya di rangsang dan merangsang emosi. Nilai emosional menurut Willis 2011 menyatakan bahwa:

Nilai emosi adalah bagian penting dari hidup manusia untuk menanyakan perasaanya, seperti sedih, rasa gembira, rasa cemas dan sebagainya. Dari penjelasan di atas nilai emosional merupakan bagian penting dari manusia dalam berkehidupan, karena dengan begitu seseorang tersebut dapat menyatakan bagaimana perasaan yang dirasakannya.